



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 449 TAHUN 2026**

TENTANG

**DOSEN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kajian dan rekomendasi dari Lembaga Penjaminan Mutu tentang penugasan dosen program studi Magister (S2) Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa dengan adanya pembentukan Program Studi baru pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan untuk memenuhi kebutuhan dosen pada Program Studi Magister (S2) Hukum, perlu mengangkat Dosen pada Program Studi Magister (S2) Hukum;
- c. bahwa untuk ketertiban dan keabsahan Dosen pada Program Studi Magister (S2) Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dipersiapkan sebagai pengampu mata kuliah, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen pada Program Studi Magister (S2) Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Dosen pada Program Studi Magister (S2) Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk mempersiapkan perkuliahan dan tugas lain berdasarkan penugasan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KETIGA : Kepada Dosen pada Program Studi Magister (S2) Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

REKTOR,



ASEP SAEPU DIN JAHAR



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 449 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

DOSEN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1. Prof. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Abdul Halim, M.Ag.
3. Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H.
4. Dr. Nahrowi, S.H., M.H.
5. Dr. Alfitra, S.H., M.Hum.
6. Dr. Ria Safitri, M.Hum.
7. Dr. Mahfud, S.H., M.H.

REKTOR,



ASEP SAEPUDIN JAHAR

